



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km. 2 ☎ / Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

Nomor : 196 / I03.37.06/DS/2001

19 Maret 2001

Lampiran :

B a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak
"Mardi Siwi II" desa Sendangagung Kecamatan Kaliore

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 16 / I03.37.19.19.TK.MS/2001 tanggal 2 Maret 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kaliore
Nomor : 33 / I03.37.19 / DS / 2001 tanggal 15 Maret 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kaliore Kabupaten Rembang
Nomor : 421.1 / 068 / 2001 tanggal 15 Maret 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. MARDI SIWI II
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Sendangagung
 - 1.2.2. Kecamatan : Kaliore
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Sendangagung Kec. Kaliore
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (Untuk TK);
Kelas I (Untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1990/1991.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kandepdiknas Kab. Rembang

DR. S. ADONO
NIP. 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kaliore
6. Camat Kaliore / Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK. Mardi Siwi II Ds. Sendangagung



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Blora Km.2 ☎ / Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 428 /03.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MARDI SIWI II DESA SENDANGAGUNG KEC. KALIORI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Permohonan Yayasan/ Penyelenggara Taman Kanak-kanak
Mardi Siwi II desa Sendangagung Kecamatan Kaliore
nomor : 16/03.37.19.TK.MS/2001 tanggal 2 Maret 2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas
Kabupaten Rembang nomor : /03.37.06/DS/ 2001
tanggal 19 Maret 2001

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Mardi
Siwi II desa Sendangagung Kecamatan Kaliore dan
Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak tersebut

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
 - a. Nomor : 38 tahun 1992
 - b. Nomor : 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/U/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama : Penyelenggara TK. Mardi Siwi II

Alamat : Desa Sendangagung Kec.Kaliori Kab.Rembang

Untuk memberikan izin dan menyelenggara Taman Kanak-kanak :

Nama : TK. Mardi Siwi II

Alamat : Desa Sendangagung Kec.Kaliori Kab.Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 19 Maret 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang



Drs. S ADONO
NIP. 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kaliori
6. Camat Kaliori Kab. Rembang
- ⑦ Kepala TK. Mardi Siwi II desa Sendangagung Kec.Kaliori.